



**ANALISIS PENERIMAAN CUKAI MINUMAN MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL TERHADAP PENERIMAAN NEGARA
DIBIDANG CUKAI PADA KPPBC JAKARTA**

**Dwi Putika Sari ¹⁾, Fitri Rahmiyatun ²⁾, Agus Suhaila ³⁾, Panji Suratriadi ⁴⁾
Universitas Bina Sarana Informatika**

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 14 Desember 2019
Revisi pertama : 18 Desember 2019
Diterima : 20 Desember 2019
Tersedia online : 31 Desember 2019

Kata Kunci : Penerimaan Cukai
Minuman Mengandung Etil Alkohol,
Penerimaan Negara Dibidang Cukai

Email : pustika84@gmail.com¹⁾,
Fitri.frn@bsi.ac.id²⁾,
Agus.aua@bsi.ac.id³⁾,
Panji.pti@bsi.ac.id⁴⁾

Penerimaan bea cukai ikut berperan penting dalam menyumbang penerimaan negara. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang di tetapkan undang-undang yang dikenakan cukai. Salah satu barang yang dikenakan cukai adalah minuman mengandung etil alkohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara dibidang cukai. Metode analisisnya berupa analisis kuantitatif dengan menggunakan aplikasi statistic berupa SPSS versi 21. Hasil dari penelitisn ini adalah terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan cukai mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara dibidang cukai. Penerimaan minuman mengandung etil alkohol berpengaruh terhadap penerimaan negara dibidang cukai sebesar 42% dan 48% dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada persamaan regresi senilai $5,988+0,763X$ yang artinya jika penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol Rp 0 maka penerimaan negara dibidang cukai Rp 5988 dan jika jika penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol naik Rp 1 maka penerimaan negara dibidang cukai naik sebesar Rp 763.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang. Hanya barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 72 Tahun 2008 tentang nomor pokok usaha barang kena cukai pasal 1. Salah satu barang yang dikenakan cukai adalah minuman mengandung etil alkohol.

Pada tahun 2018 melalui Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 185/PMK.10/2018 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat yang mengandung etil alkohol, memutuskan untuk menaikkan tarif cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) untuk kadar etil alkohol 5% sampai 20%.

Kenaikan cukai minuman mengandung etil alkohol yang diputuskan pemerintah, karena mengikuti tingkat inflasi juga dapat mengontrol bahkan dapat mengurangi konsumsi minuman mengandung etil alkohol.

Minuman mengandung etil alkohol merupakan semua barang cair yang lazim disebut minuman, yang mengandung etil alkohol, yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Dari latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Terhadap Penerimaan Negara Dibidang Cukai Pada KKPBC Jakarta”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan penulis kemukakan yaitu :

1. Apakah ada pengaruh signifikan antara penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara dibidang cukai pada KKPBC Jakarta ?
2. Apakah ada hubungan signifikan antara penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara dibidang cukai pada KKPBC Jakarta?
3. Apakah persamaan regresi antara penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara dibidang cukai pada KKPBC Jakarta ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan signifikan antara penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara dibidang cukai pada KKPBC Jakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara dibidang cukai pada KKPBC Jakarta
3. Untuk mengetahui persamaan regresi antara penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara dibidang cukai pada KKPBC Jakarta

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Minuman Mengandung Etil Alkohol

Menurut Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-36/BC/2016 Minuman Mengandung Etil Alkohol atau yang biasa disebut MMEA adalah “semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenisnya”.

Menurut (Idawan, 2012) Minuman beralkohol atau dalam bahasa Arab disebut dengan khamr merupakan “minuman yang diharamkan dalam agama Islam karena bisa memabukan”.

Menurut Pratama dalam jurnal (Titik Nurbiyati, 2014) Minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung etanol”. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Menurut (Putra, Cahyo, & Adhitama, 2019) Minuman beralkohol adalah “jenis minuman yang menimbulkan dampak negatif bagi konsumen sehingga pemerintah perlu mengenakan cukai untuk mengatur dan mengawasi peredarannya”.

Menurut (Nurwijaya, 2009) Minuman beralkohol adalah “semua jenis minuman yang mengandung etanol yang juga disebut grain alcohol”.

Menurut (Alfianti, 2018) Minuman beralkohol merupakan salah satu produksi minuman yang harus dikendalikan oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan dan dampaknya.

Jenis-Jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol

Menurut (Nurwijaya, 2009) berdasarkan cara pembuatannya jenis Pembuatan minuman beralkohol di dunia dibagi menjadi 3 jenis :

1. Bir (*Beer*)

Bir (*Beer*) merupakan minuman tertua yang dibuat manusia, yaitu sejak sekitar 5000 SM yang tercatat disejarah tertulis Mesir Kuno dan Mesopotamia. Secara umum bir di buat dari tanaman barley atau sejenis tanaman gandum yang dicampur dengan beberapa biji-bijian yang dikombinasikan dengan ragi. Biasanya bir berkadar alkohol lebih rendah berkisar 3% sampai dengan 5% kecuali *stout bier* (bir hitam) yang kadar alkoholnya bisa mencapai 8%. Bir merupakan minuman beralkohol golongan A.

2. Anggur (*Wine*)

Anggur (*Wine*) adalah minuman beralkohol yang dibuat dari berbagai jenis buah-buahan, seperti buah anggur, peaches, plums, atau apricots, tetapi yang paling sering digunakan adalah anggur (*grapes*). Minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah yang kadar alkoholnya berkisaran diantara 8% sampai dengan 15% biasanya disebut sebagai wine buah (*fruit wine*). Anggur merupakan minuman beralkohol golongan B.

3. Spirit (*Spirits*)

Spirit (*Spirits*) adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mendistilasi cairan yang telah terfermentasi sehingga dicapai kadar alkohol yang lebih tinggi yaitu berkisar 95%. Spirit merupakan minuman beralkohol bergolongan C.

Tarif Minuman Mengandung Etil Alkohol

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 terdapat tarif pada setiap golongan sebagai berikut :

Tabel 1. Tarif Cukai MMEA tahun 2018

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Perliter)	
		Produksi dalam negeri	IMPOR
A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp 15.000	Rp 15.000
B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp 33.000	Rp 44.000
C	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp 80.000	Rp 139.000

Sumber : 158/PMK.010/2018

Penerimaan Negara

Menurut (Sumantri, 2019) Penerimaan negara adalah “uang yang masuk ke kas negara”.

Menurut (Adetya, 2014) Penerimaan negara adalah pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan Sumber-sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 dalam jurnal Cukai merupakan “pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta pelunasan berdsarkan sifat atau karakteristik obejek cukai”.

Menurut Subiyantoro (Fachrudin, 2018) Cukai merupakan “salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki karakteristik berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung”.

Menurut Adriani (Surono, 2013) mengemukakan bahwa :

Cukai adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Cukai adalah “pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995”. Sifat atau karakteristik dari barang-barang tersebut antara lain:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi

3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Objek Cukai atau Barang Kena Cukai

Menurut (Putra, Cahyo, & Adhitama, 2019) Sampai dengan saat ini, barang yang telah dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai adalah:

1. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
3. Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

Bukan Objek Cukai atau Tidak dipungut Cukai

Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 ada beberapa barang kena cukai yang tidak dipungut cukai :

1. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap:
 - a. Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
2. Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila:
 - a. Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean
 - b. Diekspor
 - c. Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan
 - d. Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai
 - e. Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.
3. Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:
 - a. Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai
 - b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

- c. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
- d. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia
- e. Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan
- f. Yang dipergunakan untuk tujuan sosial
- g. Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat
4. Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu:
 - a. Etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.

Subjek Cukai

Menurut (Putra, Cahyo, & Adhitama, 2019) Subjek cukai adalah setiap orang pribadi dan/atau badan hukum wajib memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang cukai, meliputi kegiatan produksi, importasi, distribusi, dan lain sebagainya. Subjek Cukai antara lain:

1. Pengusaha pabrik
2. Pengusaha tempat penyimpanan
3. Importir BKC
4. Penyalur/Distributor
5. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).

Menurut (Putra, Cahyo, & Adhitama, 2019) Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada:

1. Orang yang membuat MMEA yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:
 - a. Dibuat oleh rakyat Indonesia
 - b. Pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia
 - c. Produksi tidak melebihi 25 liter setiap hari
 - d. Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran
2. Orang yang mengimpor MMEA yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai
3. Pengusaha TPE dengan kadar MMEA paling tinggi lima persen.

Prinsip-Prinsip Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 cukai memiliki beberapa prinsip yang di terapkan seperti berikut :

1. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama
2. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai

3. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan
4. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional
5. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat
6. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional
7. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Harga Dasar Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 menyatakan bahwa terdapat harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai sebagai berikut :

1. Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.
2. Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan menteri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai pada KPPBC Jakarta.

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta (KPPBC TMP A Jakarta pada tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol pada KPPBC Jakarta 2015-2018 dan Penerimaan Negara dibidang Cukai pada KPPBC Jakarta 2015-2018.

Teknik Pengumpulan Data

Variabel *Independent* atau variabel bebas sering disebut prediktor yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain". Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol pada KPPBC Jakarta. Variabel Terikat atau *Dependent* adalah Penerimaan Negara dibidang Cukai pada KPPBC Jakarta.

Teknik Analisis Data

1. Uji Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi digunakan untuk menguji arah hubungan variabel bebas dengan variabel terkait. Interpretasi nilai koefisien korelasi adalah sebagai berikut :

Jika nilai koefisien korelasi positif, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait adalah hubungan yang searah, dengan kata lain meningkatkan variabel bebas maka meningkat pula variabel terkait. Jika nilai koefisien korelasi negatif, maka ada hubungan yang berlawanan arah antar variabel bebas dengan variabel terkait, dengan kata lain meningkatkannya variabel bebas maka diikuti dengan menurunnya variabel terkait.

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai Sig > 0,05 artinya tidak ada hubungan signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
- b. Apabila nilai Sig < 0,05 artinya ada hubungan signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 2. Nilai Penafsiran Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : (Zulfikar & Budiantara, 2014)

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel terkait dipengaruhi oleh variabel bebas, atau dengan kata lain seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terkait. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai Sig > 0,05 artinya tidak ada hubungan signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
- b. Apabila nilai Sig < 0,05 artinya ada hubungan signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

3. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mencari pola hubungan fungsional antara satu variabel bebas dengan satu variabel terkait. Rumus umumnya adalah :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

- Y = Penerimaan Negara dibidang Cukai
- X = Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
- a = Koefisien Konstanta
- b = Angka Koefisien Regresi

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai Sig > 0,05 artinya tidak ada hubungan signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
- b. Apabila nilai Sig < 0,05 artinya ada hubungan signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Koefisiensi Korelasi

Uji Koefisien Korelasi digunakan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara penerimaan minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara dibidang cukai.

Peneliti melakukan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Berikut merupakan hasil perhitungan SPSS versi 21 :

Tabel 3. Uji Koefisien Korelasi
Correlations

		Penerimaan Cukai MMEA	Penerimaan Negara dibidang Cukai
Penerimaan Cukai MMEA	Pearson Correlation	1	,649**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	48	48
Penerimaan Negara dibidang Cukai	Pearson Correlation	,649**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019)

2. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui pengaruh penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara dibidang cukai. Maka digunakan koefisien determinasi. Perhitungan Koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,649^2 \times 100\%$$

$$KD = 42,1 \%$$

Penulis melakukan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Berikut merupakan hasil perhitungan SPSS versi 21 :

Tabel 4. Uji Model Summary
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,649 ^a	,422	,409	,80279	,422	33,528	1	46	,000

a. Predictors: (Constant), Penerimaan Cukai MMEA

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019)

3. Uji Persamaan Regresi

Untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai efisiensi kinerja apabila nilai pengelolaan pengarsipan diubah, maka digunakan uji persamaan regresi.

Perhitungan persamaan regresi sederhana :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 5,988 + 0,763 X$$

Serta penulis melakukan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Berikut merupakan hasil perhitungan SPSS versi 21 :

Tabel 5. Uji Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,988	2,911		2,057	,045
	Penerimaan Cukai MMEA	,763	,132	,649	5,790	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Negara dibidang Cukai

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019)

Tabel 6. Anova
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,607	1	21,607	33,528	,000 ^b
	Residual	29,645	46	,644		
	Total	51,253	47			

a. Dependent Variable: Penerimaan Negara dibidang Cukai

b. Predictors: (Constant), Penerimaan Cukai MMEA

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka didapatkan pembahasan yang berhubungan dengan hasil pengujian, adalah sebagai berikut:

Di dalam uji korelasi terdapat dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Apabila nilai Sig > 0,05 artinya tidak ada hubungan signifikan antara Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (X) terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai (Y).
2. Apabila nilai Sig < 0,05 artinya ada hubungan signifikan antara Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (X) terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai (Y).

Berdasarkan Tabel 3 dari hasil diatas ditemukan Sig (2 – tailed) sebesar 0,000 < 0,05 artinya ada hubungan antara Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (X) terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai (Y) Serta ditemukan koefisien korelasi sebesar 0,649 maka termasuk dalam kategori kuat.

Sedang di dalam uji Determinasi terdapat dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Apabila nilai Sig > 0,05 artinya tidak ada pengaruh signifikan antara Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (X) terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai (Y).
2. Apabila nilai Sig < 0,05 artinya ada pengaruh signifikan antara Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (X) terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai (Y).

Berdasarkan Tabel 4 dari hasil diatas ditemukan Sig (2 – tailed) sebesar 0,000 < 0,05 artinya ada pengaruh antara Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (X) terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai (Y), sehingga H_0 ditolak H_a diterima.

Dapat ditemukan bahwa R Square sebesar 0,422 atau 42% artinya penerimaan cukai mengandung etil alkohol (X) berpengaruh terhadap penerimaan negara dibidang cukai (Y) sebesar 42% sedangkan 48% lagi dipengaruhi oleh faktor lain seperti etil alkohol dan hasil tembakau

Sedang untuk persamaan regresi terdapat dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai Sig > 0,05 artinya tidak signifikan persamaan regresi antara Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (X) terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai (Y).
2. Apabila nilai Sig < 0,05 artinya persamaan regresi signifikan antara Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (X) terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai (Y).

Berdasarkan Tabel 5 dari hasil diatas ditemukan Sig (2 – tailed) sebesar 0,000 < 0,05 artinya persamaan regresi signifikan antara Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (X) terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai (Y), sehingga H_0 ditolak H_a diterima.

Berdasarkan tabel 5 SPSS diatas dapat diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = 5,988 + 0,763X$$

Dimana:

Y = Penerimaan Negara dibidang Cukai

X = Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

Artinya apabila $X = 0$ atau tidak ada Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol maka nilai Penerimaan Negara dibidang Cukai adalah 5,988, dan jika X naik Rp. 1 atau setiap Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol naik sebesar Rp. 1 maka Penerimaan Negara dibidang Cukai naik sebesar 0,763.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan hasil penelitian yang disampaikan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai pada KPPBC Jakarta, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil uji koefisien korelasi disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang berarti terdapat hubungan sebesar 0,649 yang artinya kuat dan searah.
2. Dari hasil uji koefisien determinasi disimpulkan adanya pengaruh penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol berpengaruh terhadap penerimaan negara dibidang cukai sebesar 42% dan 48% lagi dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Dari hasil Persamaan Regresi Linier Sederhana yaitu $5,988 + 0,763X$, artinya apabila Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Rp 0, maka tingkat Penerimaan Negara dibidang Cukai adalah Rp 5.988. Dapat dikatakan apabila Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Alkohol mengalami peningkatan sebesar Rp 1, maka Penerimaan Negara dibidang Cukai juga akan meningkat sebesar Rp 763. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol maka semakin tinggi pula Penerimaan Negara dibidang Cukai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan sarana agar tetap menjaga stabilitas penerimaan cukai miunan mengandung etil alkohol dan penerimaan negara dibidang cukai. Adapun saran saran sebagai berikut :

1. KPPBC TMP A Jakarta dapat mengadakan kegiatan dengan tujuan meningkatkan penerimaan Cukai Minuman Mnegandung Etil Alkohol dengan cara melakukan penyuluhan atau kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran importir atau oknum yang kurang memahami pentingnya membayar cukai
2. Menindak tegas importir importir yang melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya

DAFTAR PUSTAKA

Adetya, B. 2014. *Penerimaan Negara Bps*.

Alfianti, L. 2018. *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional*. *Yuridika*, 33(1), 93.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.5671>

- Dyah, E. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif* (2nd ed.). Yogyakarta: Gava Nedia.
- Fachrudin, M. 2018. *Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai dan Penerapan Pemungutannya di Indonesia*.
- Idawan, I. D. 2012. *Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif Maqa > S } Id Asy-Syari ' > AH. 1(2)*, 253–270. Inflasi Naik, Cukai Miras Tertarik. Retrieved Desember 17, 2018. from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181217205048-8-46828/inflasi-naik-cukai-miras-tertarik>
- Nurwijaya, H. 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mecegah Kecanduannya*. jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.010.2018 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Cukai
- Putra, R., Cahyo, D., & Adhitama, S. 2019. *BERALKOHOL*. (2018), 1–19.
- Sumantri, J. 2019. *Manajemen keuangan publik*.
- Titik Nurbiyati, A. W. 2014. *Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja*. 3(3), 186–191.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Zulfikar, & Budiantara, I. N. 2014. *Manajemen Riset Pendekatan Komputasi Statistik*. Yogyakarta: Deepublish.